



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Biaya Overhead adalah biaya pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan produksi suatu layanan atau jasa.
9. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

- (1) ASB terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. ASB Fisik
 - b. ASB Non Fisik
- (2) Uraian kelompok barang atas ASB Fisik dan ASB Non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Besaran dan uraian kelompok ASB fisik dan/atau ASB Non fisik ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB dilaksanakan dari tahap perencanaan tahunan sebagai dasar acuan penganggaran yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saat penyusunan RKA SKPD.
- (3) ASB digunakan oleh SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran bukan sebagai dasar penyusunan HPS.
- (2) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan melalui survey harga pasar.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sudah termasuk keuntungan, biaya *overhead* serta pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan kebijakan penetapan penyesuaian besaran tarif ASB yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD yang mengajukan usulan perubahan besaran tarif ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan ASB pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN NOMOR

